

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak adalah tanggung jawab pemerintah, mengingat peran anak sebagai bagian penting dari masyarakat dan sebagai penerus suatu bangsa. Pemberian hak-hak perlindungan hukum kepada anak-anak diberikan dengan munculnya pembentukan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan penegasan mengenai urgensi dari pemberatan pada sanksi maupun denda pada pelaku tindak pidana kejahatan pada anak. Undang-undang ini menjadi bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan efek jera dan sebagai bentuk pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang rentan dialami oleh anak.

Perlindungan anak diatur secara khusus pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang berbunyi,

“Perlindungan Anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pelanggaran terhadap perlindungan anak masih kerap terjadi tidak hanya di Indonesia namun menjadi masalah global yang disoroti berbagai lapisan di Masyarakat. Sesuai data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat dalam rentang Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dengan 5.552 korban anak perempuan serta 1.930 korban anak laki-laki, di mana kasus kekerasan seksual menjadi urutan pertama pada total korban terbanyak dari tahun 2019 hingga tahun 2024.¹ Data tersebut menunjukkan tingginya tingkat kerentanan anak-anak terhadap kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi permasalahan kompleks yang terus menjadi sorotan dunia, termasuk Indonesia. Kasus kekerasan seksual dipercaya memiliki angka yang lebih tinggi daripada yang tercatat pada saat ini karena adanya kemungkinan Dimana kasus kekerasan seksual tidak diadukan ke pihak yang berwajib.

Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan seksual dimaknai menjadi setiap tindakan seksual, usaha untuk mendapatkan tindakan seksual, tanggapan yang tidak diinginkan, ataupun tindakan, yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan dari siapapun (terlepas bagaimanapun hubungannya dengan korban) dan pada kondisi apapun (tidak terbatas di lingkungan rumah dan kerja).² Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai perbuatan yang agresif dan kejam dengan intensitas dan konsekuensi yang beragam, dari sentuhan yang tidak diinginkan sampai persetubuhan yang dipaksakan

¹ “Kemen PPPA: Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online”, diakses dari <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==>, pada tanggal 28 Oktober 2024

² Etienne G. Kruh, et. al, *World Report on Violence and Health*, (Jenewa: World Health Organization, 2002), hlm. 149

dan perkosaan.³

Publik menaruh perhatian besar pada pelaku dalam kasus kejahatan seksual, terutama yang korbannya adalah anak-anak. Pelaku kejahatan terhadap anak dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk individu dengan gangguan kejiwaan, seperti disabilitas intelektual. Definisi yang diterima secara luas dan menjadi rujukan utama ialah definisi yang dirumuskan oleh Grossman yang secara resmi digunakan AAMR (American Association of Mental Retardation) yaitu

*"Mental retardation refers to significantly sub average general intellectual functioning resulting in or adaptive behavior and manifested during the developmental period."*⁴

Artinya ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata (signifikan) pada di bawah rata-rata (normal) bersamaan dengan kekurangan pada tingkah laku penyesuaian diri dan semua ini berlangsung pada masa perkembangan.⁵ Disabilitas intelektual (Tunagrahita) merupakan suatu kondisi neurodevelopmental yang ditandai dengan keterbatasan signifikan dalam kemampuan intelektual dan kemampuan adaptif yang muncul selama periode perkembangan. Individu dengan disabilitas intelektual seringkali mengalami kesulitan dalam memahami konsep abstrak, memecahkan masalah, dan berinteraksi sosial. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor genetik, kondisi medis, dan faktor lingkungan.

Kemampuan kognitif yang terbatas pada individu dengan disabilitas intelektual dapat menghambat pemahaman mereka terhadap norma-norma sosial dan hukum. Akibatnya, mereka mungkin kesulitan dalam mengantisipasi konsekuensi dari tindakan mereka, termasuk tindakan yang melanggar hukum. Meskipun demikian, penting untuk ditekankan bahwa disabilitas intelektual bukanlah alasan pembenar bagi tindakan kriminal. Perilaku menyimpang yang sering dikaitkan dengan individu dengan disabilitas intelektual, seperti agresivitas, impulsivitas, dan kesulitan dalam mengendalikan emosi, seringkali merupakan manifestasi dari keterbatasan kognitif dan ketidakmampuan mereka dalam mengadaptasi diri dengan lingkungan sosial. Faktor-faktor seperti kurangnya dukungan sosial, stigma, dan diskriminasi juga dapat memperburuk kondisi ini.

Tanggung jawab hukum individu dengan disabilitas intelektual menjadi isu yang kompleks. Di satu sisi, mereka memiliki hak yang sama dengan individu lain untuk hidup dengan martabat dan bebas dari eksploitasi. Di sisi lain, mereka juga harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam konteks hukum pidana, penilaian terhadap kapasitas seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya sangat penting. Keberadaan pelaku tunagrahita dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak

³ United Nations. *Declaration on the elimination of violence against women*. New York : UN, 1993.

⁴ Ruth Luckasson, et.al. *Mental Retardation: Definition, Classification, and Systems of Supports* (edisi ke-10; Washington, DC: American Association on Mental Retardation, 2002).

⁵ Hallahan, et.al. (2015). *Exceptional learners: An introduction to special education, 13th Edition*. Upper Saddle River, NJ: Pearson, hlm. 47.

menghadirkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum, terutama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana mereka. Sistem peradilan pidana memiliki prinsip keadilan merupakan hal yang mutlak. Hal ini diterangkan di dalam Pasal 4 ayat (1) UU Kehakiman yang menerangkan bahwa pengadilan mengadili berdasarkan hukum dengan tidak membedakan individu. Setiap individu, tanpa terkecuali, berhak diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak jarang majelis hakim melakukan penyimpangan hukum dalam pemberian sanksi pidana kepada tunagrahita untuk menciptakan rasa keadilan yang didasari atas hati nurani dengan tetap berpegang teguh pada keadilan baik pada hukum maupun masyarakat. Tindakan ini tampak humanis, namun jika tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat, hal ini justru dapat menimbulkan masalah baru. Kasus yang melibatkan tunagrahita memunculkan dilema yang unik di tengah-tengah masyarakat. Di satu sisi, tunagrahita memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas kognitif dan psikologis mereka seringkali menjadi pertimbangan khusus dalam penegakan hukum. Hukuman dan sanksi pidana kepada tuna grahita yang melakukan kekerasan seksual kepada anak akhirnya menjadi hal yang diperdebatkan oleh masyarakat.

Di Kabupaten Takalar telah terjadi kekerasan seksual dengan anak sebagai korbannya dan tunagrahita sebagai pelakunya. Majelis hakim memberikan putusan bahwa tunagrahita sebagai pelaku dalam tindak tersebut akan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Hal ini tentunya menjadi bentuk penyimpangan ketentuan mengenai ancaman minimum sanksi pidana yang telah diatur pada Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, maka masalah-masalah yang bisa dirumuskan di dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana tunagrahita pada tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan nomor: 59/Pid.Sus/2023/PN.Tka?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada tunagrahita dalam putusan nomor: 59/Pid.Sus/2023/PN.Tka?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk:

- a. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana tunagrahita dalam tindak pidana kekerasan seksual pada putusan nomor: 59/Pid.Sus/2023/PN.Tka.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tunagrahita pada putusan nomor: 59/Pid.Sus/2023/PN.Tka

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan berharga pada memperkaya khazanah ilmu hukum, terutama dalam merumuskan konsep hukum yang lebih spesifik mengenai status hukum dan pertanggungjawaban pidana individu dengan disabilitas intelektual yang melakukan tindakan kekerasan seksual. Melalui analisis yuridis yang mendalam, studi ini dimaksudkan bisa sebagai rujukan untuk aparat hukum pada menghadapi kasus-kasus serupa, serta memicu diskusi lebih lanjut mengenai pertimbangan etis dan moral dalam proses peradilan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan sumbangan berharga pada memperkaya khazanah ilmu hukum, terutama dalam merumuskan konsep hukum yang lebih spesifik mengenai status hukum dan pertanggungjawaban pidana individu dengan disabilitas intelektual yang melakukan tindakan kekerasan seksual. Melalui analisis yuridis yang mendalam, studi ini dimaksudkan bisa sebagai rujukan untuk aparat hukum pada menghadapi kasus-kasus serupa, serta memicu diskusi lebih lanjut mengenai pertimbangan etis dan moral dalam proses peradilan. Skripsi ini dapat membantu mahasiswa memahami lebih dalam mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual, terutama dalam konteks individu dengan disabilitas intelektual. Hal ini berguna untuk pengembangan kompetensi hukum mereka. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori-teori hukum terkait dengan perlindungan anak dan individu dengan disabilitas, serta tanggung jawab hukum pelaku kejahatan. Skripsi ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai kekerasan seksual, terutama yang melibatkan pelaku dengan disabilitas intelektual dan dampaknya terhadap anak sebagai korban.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini, dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Tunagrahita Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 59/Pid.Sus/2023/PN.Tka)," merupakan kajian orisinal yang mengangkat isu hukum yang signifikan dan menjadi perhatian publik. Meskipun terdapat penelitian sebelumnya yang membahas tema serupa, yaitu "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," Studi ini memiliki karakteristik yang membedakannya. Berikut adalah matriks penelitian terdahulu yang relevan:

Matriks Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis	: Muhammad Faris Labib
Judul Tulisan	: Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual

(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)		
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2018	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	(1) Apa jenis dan bentuk kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di P2TP2A Kabupaten Malang, (2) Bagaimana Upaya P2TP2A Kabupaten Malang dalam menanagani kekerasan dan pelecehan seksual oada anak, (3) Bagaimana pemberdayaan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual di P2TP2A Kabupaten Malang.	(1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana tunagrahita dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan nomor: 59/Pid.Sus/2023/PN.Tka? (2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tunagrahita pada putusan nomor: 59/Pid.Sus/2023/PN.Tka?
Metode Penelitian	: Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Kasus yang sering masuk di Lembaga P2TP2A Malang ialah kasus kekerasan seksual yang mana anak Ketika mengalami kekerasan seksual tentunya mengalami kekerasan psikis juga. Prioritas utama konselor ialah pemulihan psikologis anak korban dengan pendampingan orang tua	

Nama Penulis	: Muhamad Abdan Syakur Fajri	
Judul Tulisan	: KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) (Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Brt)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	(1) Bagaimanakah perspektif Hukum Islam serta Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tindak kekerasan seksual yang terjadi anak dalam (Putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Brt), (2) Bagaimanakah perlindungan hukum dan hak bagi anak yang mengalami kekerasan seksual pada (Putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Brt)?	(1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana tunagrahita pada tindak pidana kekerasan seksual pada putusan nomor: 59/Pid.Sus/2023/PN.Tka? (2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim pada menjatuhkan pidana terhadap tunagrahita pada putusan nomor: 59/Pid.Sus/2023/PN.Tka?
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Berdasarkan putusan hakim, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun serta denda sejumlah Rp. 60.000.000, dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Putusan ini belum secara optimal mempertimbangkan	

pemulihan dan dukungan bagi korban untuk mengatasi dampak traumatis dari kejahatan yang dialaminya. Pemulihan ini sangat penting untuk membantu korban kembali ke kehidupan yang normal dan mendapatkan kembali kesejahteraan psikologis serta emosionalnya. Namun, seringkali kasus pemerkosaan dianggap selesai setelah pelaku menjalani proses hukum.

E. Landasan Teori

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah proses hukum untuk menilai apakah seseorang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan etika yang dipegang oleh masyarakat. Konsep ini berfungsi untuk menegakkan keadilan dengan memastikan bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kesalahannya. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah sebuah mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana untuk respon pada pelanggaran atas “kesepakatan menolak” sebuah perbuatan tertentu.⁶ Seseorang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.⁷ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan efek jera kepada pelanggar hukum. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan sistem peradilan dapat berfungsi secara efektif dalam mencegah tindakan kriminal serta melindungi masyarakat dari perilaku yang merugikan.

Pertanggungjawaban pidana berfokus pada aspek apakah individu tersebut

⁶ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68

⁷ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 85.

dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Ini berarti bahwa tidak cukup hanya dengan melakukan tindakan yang melawan hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana; perlu ada evaluasi lebih lanjut mengenai kesalahan yang terkandung dalam tindakan tersebut. Parameter seseorang dinyatakan telah melakukan tindak pidana, harus dilihat apakah perbuatan, Tindakan, kegiatan, atau aktivitas seseorang tersebut sudah ada atau belum ada aturannya.⁸ Selain itu, Pasal 44 KUHP menentukan bahwa yang diakategorikan orang tidak mampu bertanggung jawab yaitu:⁹

- a. Pertumbuhan akal sehatnya tidak sempurna atau kurang sempurna akal sehatnya = idiot
- b. Sakit jiwanya

Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya mempertimbangkan fakta dari tindakan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi mental dan niat dari pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan berfungsi sebagai kerangka konseptual yang membimbing proses penegakan hukum dan penjatuhan hukuman bagi pelanggar hukum. Isu terkait penjatuhan pidana atau pidanaan dapat dikategorikan ke dalam dua teori utama. Kedua teori ini memberikan perspektif yang berbeda mengenai alasan dan tujuan di balik penerapan hukuman, serta bagaimana hukuman tersebut seharusnya diterapkan dalam konteks keadilan sosial.

- a. Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan. Tujuan dari pidanaan menurut teori ini, yaitu: tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan, pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat, kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana, pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar, pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.¹⁰
- b. Teori *Utilitarian* atau Teori Tujuan. Pidanaan memiliki tujuan sebagai pencegahan (*prevention*), pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana, pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan

⁸ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), hlm. 63.

⁹ *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 19

kejahatan, pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan Masyarakat.¹¹

Pemidanaan dan pertimbangan hukum hakim memiliki hubungan yang erat dalam sistem peradilan pidana. Pemidanaan merujuk pada proses penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan pertimbangan hukum hakim adalah dasar dan alasan yang digunakan oleh hakim dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman yang akan dijatuhkan. Dalam memberikan pertimbangan hukum hakim terdapat beberapa teori yang menjadi elemen krusial dalam sistem peradilan, karena berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim terkait suatu perkara. Kajian terhadap teori ini mencakup berbagai aspek penting yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi cara hakim menentukan putusan dalam suatu kasus. Pertimbangan hakim berkembang sebagai respons terhadap evolusi dalam tradisi hukum Anglo-Saxon, yang ditandai dengan penerapan sistem common law. Dalam sistem ini, keputusan yang diambil oleh hakim pada suatu periode tertentu memiliki kekuatan mengikat untuk kasus-kasus yang muncul di masa mendatang. Oleh karena itu, dalam menganalisis suatu permasalahan, hakim perlu mempertimbangkan konteks sosial yang ada saat itu. Hal ini penting agar putusan yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi hakim-hakim di kemudian hari dalam menangani kasus-kasus serupa. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan perkara yang ada, tetapi juga untuk membangun konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum secara keseluruhan.

a. Teori Pertimbangan Hakim

Terdapat berbagai teori dan pendekatan yang dapat diterapkan oleh hakim dalam proses pertimbangan penjatuhan putusan suatu perkara. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Teori Keseimbangan, mengedepankan keseimbangan antara syarat hukum dan kepentingan pihak-pihak terkait.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, menekankan bahwa keputusan juga dipengaruhi oleh instink dan pengalaman hakim.
- 3) Teori Keilmuan, mendorong penggunaan metode sistematis dan analitis dalam pengambilan keputusan untuk menjamin konsistensi dan keadilan.
- 4) Teori Kebijaksanaan, menyiratkan bahwa hakim memiliki kebijaksanaan dalam menilai keadaan khusus dari setiap kasus sebelum menjatuhkan putusan

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit.* hlm. 20-21

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

b. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

Unsur-unsur pertimbangan hakim dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan adalah adil dan sesuai dengan hukum. Secara umum, terdapat beberapa kategori yang menjadi dasar pertimbangan hakim:¹³

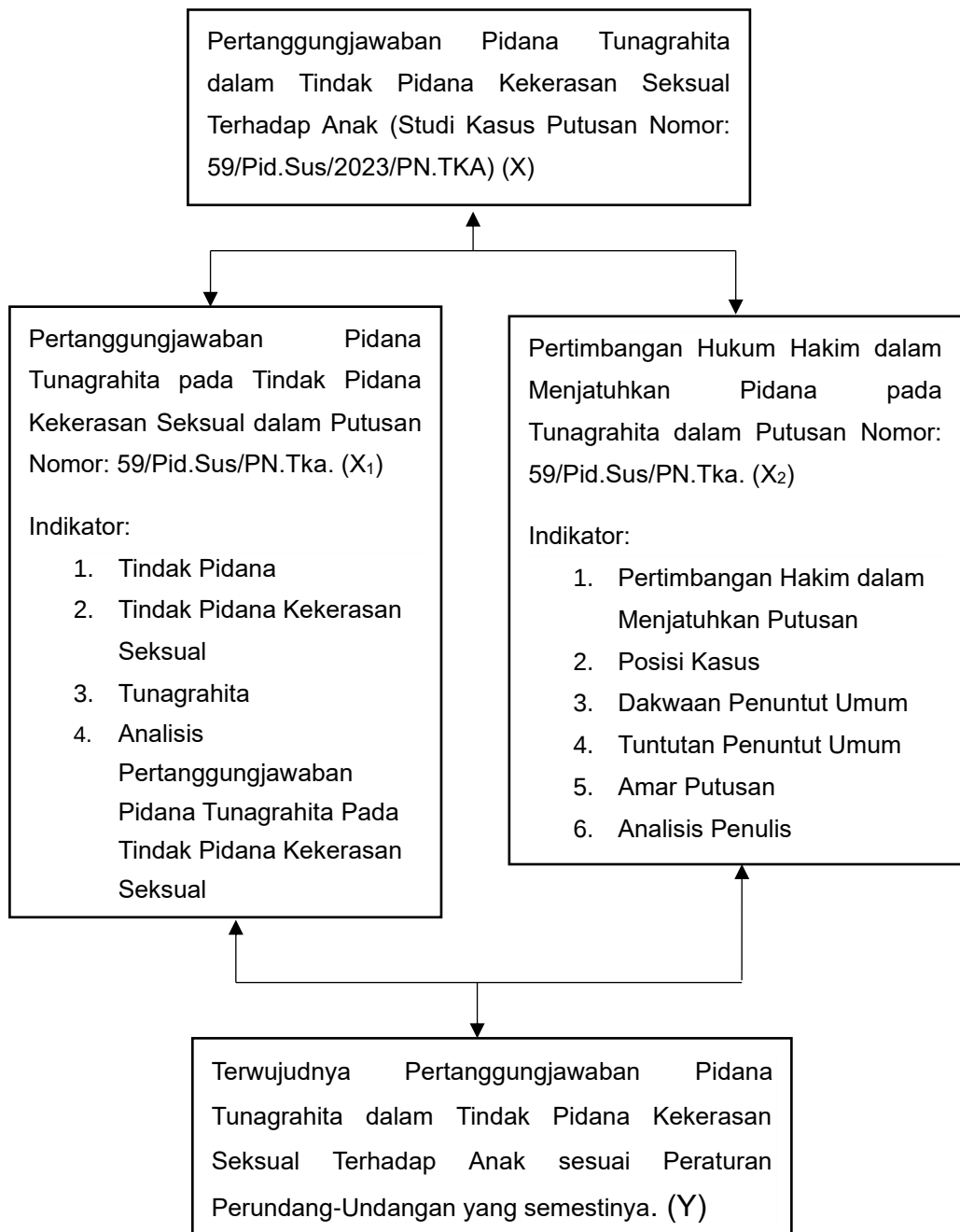
- 1) Pertimbangan yuridis. Hal ini merujuk pada fakta bahwa hakim harus mendasarkan keputusannya pada ketentuan hukum yang berlaku secara formal. Dalam konteks ini, hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan hukuman kecuali terdapat minimal dua alat bukti yang sah, sehingga hakim dapat mencapai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang dianggap sah mencakup: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Dokumen; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau informasi yang sudah umum diketahui dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut (Pasal 184). Selain itu, perlu juga dipertimbangkan bahwa tindakan terdakwa bertentangan dengan hukum formal dan memenuhi semua unsur tindak pidana yang telah ditentukan.
- 2) Pertimbangan filosofis. Hal ini mengacu pada pandangan hakim bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa bertujuan untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Dengan demikian, filosofi pemidanaan dapat dipahami sebagai upaya rehabilitasi bagi pelaku kejahatan, sehingga setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, mereka diharapkan mampu melakukan perbaikan diri dan tidak mengulangi tindakan kriminal di masa depan.
- 3) Pertimbangan sosiologis dalam penjatuhan hukuman oleh hakim merujuk pada analisis yang dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa. Dalam hal ini, hakim tidak hanya fokus pada tindakan kriminal yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan bagaimana hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, keputusan yang diambil diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sanksi bagi terdakwa, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan sosial dan mendorong reintegrasi terdakwa ke dalam masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan yang holistik dalam sistem peradilan, di mana aspek sosial menjadi salah satu faktor penentu dalam proses pengambilan Keputusan.

¹³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1986), hlm 67.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang berfokus pada pertanggungjawaban pidana bagi individu dengan tunagrahita melibatkan beberapa aspek penting yang mempertimbangkan kondisi mental dan kemampuan individu dalam memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Penelitian ini difokuskan kepada pertanggungjawaban pidana tunagrahita dengan meninjau bagaimana pertanggungjawaban pidana tunagrahita terhadap kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana kepada tunagrahita. Kerangka ini menunjukkan bahwa terwujudnya pertanggungjawaban pidana yang ideal (variable Y) bergantung pada sinergi antara konstruksi hukum materiil (X_1) dan pertimbangan hukum hakim (X_2) yang memiliki pengaruh terhadap jatuhnya putusan pidana sesuai dengan karakteristik khusus tunagrahita sebagai pelaku. Adapun kerangka berpikir adalah sebagai berikut:

Bagan Kerangka Berpikir.



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian berdasarkan fokus kajian diklasifikasikan menjadi penelitian normatif, penelitian normatif-empiris, dan penelitian empiris

a. Penelitian Normatif

Tujuan dari penelitian normatif adalah untuk menguji validitas dan efektivitas norma atau ketentuan hukum yang ada. Penelitian ini biasanya mengandalkan studi pustaka atau data sekunder sebagai sumber informasi. Karena fokusnya yang kuat pada sumber-sumber pustaka, penelitian normatif sering kali disebut sebagai penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan. Jenis penelitian ini merupakan karakteristik utama dalam penelitian hukum dan sering kali diidentikkan dengan penelitian hukum secara keseluruhan. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah satu-satunya kategori penelitian yang diakui dalam disiplin ilmu hukum. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan ilmu hukum, pendekatan ini telah diperkuat dan dilengkapi dengan penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang belakangan dikenal dengan istilah *socio-legal research*. Istilah ini mencakup semua bentuk penelitian yang berasal dari disiplin ilmu sosial dan berfokus pada fenomena hukum sebagai objek kajiannya.¹⁴

b. Penelitian Normatif-Empiris

Penelitian normatif-empiris dapat didefinisikan sebagai penelitian hukum yang mengintegrasikan data empiris. Meskipun masih berakar pada ilmu hukum, jenis penelitian ini tidak sepenuhnya bersifat empiris karena tetap mempertimbangkan norma-norma hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber pustaka, namun juga didukung oleh data primer yang dikumpulkan melalui metode penelitian lapangan seperti observasi, wawancara, dan survei. Dalam konteks ini, ruang lingkup penelitian normatif-empiris sangat relevan bagi institusi penegakan hukum dalam mengkaji dan mengevaluasi efektivitas suatu norma dalam penerapannya di masyarakat. Penelitian ini mempertahankan sifat normatif sambil mengadopsi pengaruh kuat dari sosiologi hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif-empiris adalah jenis penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan data empiris.¹⁵

c. Penelitian Empiris

¹⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), hlm. 42.

¹⁵ *Ibid.*

Dalam konteks umum penelitian hukum, penelitian empiris sering kali dipahami sebagai jenis penelitian yang berbeda dari penelitian normatif. Penelitian ini sering kali dihadapkan secara langsung dengan pendekatan normatif. Penelitian empiris melibatkan riset yang banyak dilakukan oleh ilmuwan sosial untuk menganalisis hukum sebagai gejala atau fenomena yang dapat diamati secara langsung. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori yang terus berkembang dalam ranah ilmu hukum, terutama dalam hubungannya dengan disiplin ilmu sosial lainnya, menjadikan fenomena atau gejala hukum di masyarakat sebagai objek kajiannya. Istilah "penelitian sosiolegal" merupakan contoh konkret dari perkembangan dalam metodologi penelitian hukum ini. Penelitian empiris memerlukan konsistensi untuk tetap merujuk pada metode yang digunakan dalam kajian ilmu sosial, seperti pengujian hipotesis, analisis deskriptif, penggunaan silogisme induktif, serta penentuan populasi dan sampel. Hal ini penting untuk menghindari kekeliruan, ketidaklogisan, dan kesalahan dalam suatu penelitian.¹⁶

Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan dipilih sebagai metode penelitian dalam skripsi ini. Penelitian ini akan berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan berbagai sumber hukum lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan normatif yang digunakan akan didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada suatu aturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan pada suatu kasus (*case approach*) merupakan dua pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini. Dalam pendekatan perundang-undangan, penulis melakukan analisis mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Sementara itu, pendekatan kasus diterapkan dengan cara menganalisis secara mendalam putusan perkara tertentu, dalam hal ini Putusan Perkara Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Tka. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang sedang diteliti.

Adapun Matriks dari tipe dan pendekatan penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

1.	Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana tunagrahita pada tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan nomor: 59/Pid.Sus/2023/PN.Tka?	Tipe penelitian normatif	Pendekatan: 1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. (<i>Statute Approach</i>) 2. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)
2.	Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada tunagrahita dalam putusan nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Tka?	Tipe penelitian normatif	1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. (<i>Statute Approach</i>) 2. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Sifat yuridis normatif penelitian ini mengharuskan penggunaan dua kategori utama bahan hukum. Adapun dua bahan hukum tersebut, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer: Ini mencakup putusan dari Pengadilan Negeri Takalar mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh individu dengan tunagrahita. Salah satu contoh bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan No. 59/Pid.Sus/2023/PN.Tka dan Undang-undang. Putusan ini menjadi sumber utama yang memberikan gambaran jelas mengenai penerapan hukum dalam kasus tersebut serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim.
 - b. Bahan Hukum Sekunder: Jenis bahan hukum ini meliputi data yang ditemukan melalui prosedur studi pustaka, termasuk buku, jurnal, dan artikel hukum yang relevan dan terkini. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup analisis dari berbagai tulisan kritis serta peraturan yang berkaitan erat dengan topik dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini. Penggunaan bahan hukum sekunder ini bertujuan untuk memberikan

konteks dan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu hukum yang dihadapi, serta untuk mendukung argumen dan temuan yang dihasilkan dalam penelitian.

2. Sumber-sumber bahan hukum yang menjadi acuan di dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian Pustaka (*Library Research*): Penelitian ini melibatkan penelaahan berbagai bahan pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan mencakup buku-buku ilmu hukum, karya ilmiah, koran, artikel-artikel terkini, dan dokumen sejenis yang memiliki kaitan erat dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku: Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan-peraturan ini digunakan sebagai rujukan utama untuk memahami standar hukum yang berlaku dalam perlindungan anak dan penyandang disabilitas.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, penelitian ini mengandalkan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Penelitian kepustakaan melibatkan proses menelaah berbagai jenis buku ilmu hukum yang relevan dengan topik penelitian, termasuk teks-teks klasik dan tulisan-tulisan terkini dalam bidang hukum pidana dan perlindungan anak. Penulis juga melakukan analisis mendalam terhadap karya ilmiah yang telah dipublikasikan guna memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam. Penulis menelaah dokumen-dokumen resmi yang terkait langsung dengan objek penelitian, seperti undang-undang, ketetapan hakim, dan surat-surat dakwaan. Penulis menggunakan internet dan media cetak sebagai sumber tambahan untuk memperoleh data dan informasi terkini yang belum dicatat dalam literatur ilmiah.

D. Analisis Bahan Hukum

Metode preskriptif dan kualitatif diterapkan dalam menganalisis bahan hukum pada skripsi ini. Analisis ini melibatkan penggunaan asas, teori hukum, dan

perundang-undangan yang relevan terhadap seluruh bahan hukum yang terkumpul, baik primer maupun sekunder, guna menjawab rumusan masalah yang diangkat. Langkah analisis ini melibatkan interpretasi mendalam terhadap sumber-sumber hukum tersebut, membandingkan dan mengintegrasikan informasi yang relevan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang tema yang diteliti. Dalam proses analisis, bahan hukum primer seperti putusan pengadilan, regulasi perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya digunakan sebagai sumber utama untuk memahami implikasi hukum dalam kasus-kasus konkret. Sementara itu, bahan hukum sekunder seperti karya ilmiah, artikel akademis, dan studinya kepustakaan digunakan untuk memberikan konteks historis, filosofis, dan empiris yang mendukung argumentasi hukum